



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukman Hakim Bin M. Yunus;
2. Tempat lahir : Desa Blang Baro;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/3 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Baro Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Lukman Hakim Bin M. Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.Basrun Yusuf,S.H., H.Syamsul Bahri,S.H., Ilham Zahri,S.H., Bahagia,S.H.,M.H., dan Irvan Asmadi,S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Basrun Yusuf & Partners" Alamat Jalan Mr.Mohd.Hasan No.188 Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2020 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor:W1-U21/9/HK.01/VI/SK/2020 pada tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN HAKIM BIN M. YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha kegiatan penambangan tanpa memiliki dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM BIN M. YUNUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin sedot pasir merk Jiangdong 35;Dirampas Untuk Negara;
4. Menghukum terdakwa LUKMAN HAKIM BIN M. YUNUS membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami sangat berkeberatan dengan jumlah hukuman yang dituntut terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, menurut kami terlalu memberatkan Terdakwa yang tidak sejalan dengan sikap kooperatif Terdakwa dalam persidangan serta sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang terjadi diluar kemampuan Terdakwa yang kami peroleh selama dalam persidangan diantaranya:

1. Bahwa kegiatan penambangan pasir dan batuan di pinggir sungai krueng cubo Gampong Blang Baro Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya merupakan kegiatan usaha mata pencaharian mayoritas masyarakat Gampong Blang Baro yang telah berlangsung sejak lama dari sejak Terdakwa belum lahir dan turun temurun sampai dengan sekarang, bahkan sampai dengan sekarang pun masih banyak orang lain yang melakukan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan pasir dan batuan di sungai tersebut dan tidak dihentikan dan/atau dilakukan penangkapan atas pelaku penambangan tersebut oleh pihak yang berwenang;

2. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang yang tidak tamat sekolah sehingga tidak paham tentang aturan perizinan IUP, IUPR atau IUPK, ditambah lagi selama ini tidak pernah dilakukan sosialisasi oleh dinas terkait tentang aturan perizinan tersebut, yang Terdakwa pahami adalah kegiatan penambangan tersebut adalah legal karena hampir semua masyarakat gampong melakukan kegiatan usaha tersebut yang sudah berlangsung sejak lama dan tidak pernah ditangkap dan dipidanakan. Ditambah lagi kegiatan penambangan tersebut telah diizinkan oleh aparat Desa dan Terdakwa juga selalu membayar iuran kepada Desa atas kegiatan penambangan tersebut, yang mana atas iuran tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan kegiatan sosial di Gampong seperti untuk pembangunan masjid, Meunasah dan juga disumbangkan kepada majelis pengajian, sebagaimana keterangan saksi M.Yusuf selaku Geuching Gampong dan Saksi Abdullah selaku Ketua Pemuda Gampong;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M.Yusuf selaku Geuchik Gampong dan Saksi Abdullah selaku Ketua Pemuda Gampong menerangkan bahwa kegiatan usaha penambangan tersebut sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat Gampong Blang Baro dan selama ini tidak pernah terjadi bencana alam banjir atau longsor akibat dari kegiatan penambangan galian c tersebut. Bahkan sebaliknya akibat dari kegiatan penambangan tersebut sungai menjadi lebih bagus dikarenakan kedalaman sungai menjadi bertambah sehingga arus air sungai menjadi lancar dan tidak naik ke darat;

4. Bahwa disamping telah membayar iuran kepada gampong, Terdakwa juga ada membayar uang sewa lahan kepada pemilik lahan tempat dilakukan kegiatan penambangan dan juga membayar biaya jalan kepada gampong untuk lalu lintas kegiatan penambangan tersebut;

Akhirnya sampailah Kami – Penasihat Hukum – pada bagian penghujung dari uraian Pledoi ini, namun sebelumnya perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia untuk dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa di antaranya:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah bersikap sopan dan tidak sedikitpun menyulitkan persidangan;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang yang awam hukum yang tidak paham tentang aturan perizinan penambangan dan selama ini belum pernah didapatkan track record sebagai orang yang telah pernah melakukan kejahatan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan dirinya pernah dijatuhi hukuman pidana;
3. Bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga dalam keluarganya yang memiliki isteri dan anak-anak yang masih memerlukan pengayoman, bimbingan serta kebutuhan hajat hidup mereka.
4. Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penambangan sebagai satu-satunya mata pencaharian Terdakwa untuk menafkahi keluarga telah dilakukan penyitaan yang Terdakwa beli secara susah payah dengan meminjam uang dari koperasi;
5. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk menafkahi keluarga dari kegiatan penambangan tersebut adalah sangat kecil yang diperhitungkan hanya sebesar kurang lebih Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, karena itu tuntutan hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atas diri Terdakwa sangatlah berat dan tidak setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
6. Bahwa kegiatan penambangan tersebut lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat gampong dibandingkan mudharatnya;

Mendasari pada beberapa hal kondisi Terdakwa sebagai kami uraikan di atas, maka sebelum kami menutup uraian Pledoi ini, perkenankanlah kami mengajukan beberapa permohonan sebagai berikut:

Terdakwa dan kami Penasihat Hukumnya dengan menadah kedua tangan, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa LUKMAN HAKIM BIN M.Yunus.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1 hal.7 Penasehat Hukum menyebutkan bahwa:
“...sampai dengan sekarang pun masih banyak orang lain yang melakukan penambangan pasir dan batuan di sungai tersebut...”
Melihat isi dari poin tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman terhadap Terdakwa Lukman Hakim Bin M.Yunus selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sudah tepat dikarenakan hukuman yang rendah tidak akan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera baik kepada Terdakwa maupun kepada orang lain yang berpotensi melakukan tindak pidana yang sama.

2. Pada poin 3 hal 8. Penasehat Hukum menyebutkan bahwa:

"...selama ini tidak pernah terjadi bencana alam banjir atau longsor akibat dari penambangan galian c tersebut..."

Menurut keterangan Ahli Ida Fitriani, S.T., Binti Zakaria, dampak terhadap kegiatan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah:

- a. Dari segi hukum telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana telah tertulis di dalam UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara beserta aturan terkait lainnya;
- b. Dari segi lingkungan hidup, apabila penyedotan pasir dilakukan secara tidak terkendali maka akan menyebabkan terjadinya erosi pada sungai tersebut;
- c. Dari segi pendapatan daerah, hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut.

Selain itu, menurut keterangan saksi Mirza Firdaus di depan persidangan yang menyebutkan bahwa, kondisi di sekitar Sungai Krueng Cubo Gampong Blang Baro Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya sudah terlihat rusak dan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar sehingga apabila kegiatan penambangan pasir terus dilakukan secara tidak terkendali nantinya akan menyebabkan erosi dan kerusakan lingkungan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa semua alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak mempunyai alasan hukum yang kuat dan harus ditolak secara keseluruhan.

Bahwa dalam membuat suatu tuntutan pidana kami selalu memperhatikan kepastian hukum, rasa keadilan di masyarakat serta kemanfaatan. Dalam perkara a quo kami sudah mempertimbangkan segala aspek baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun rasa keadilan di masyarakat sehingga apa yang kamiuntut menurut kami telah sesuai dan pantas dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Lukman Hakim Bin M. Yunus.

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum dengan ini menyatakan tetap pada tuntutan kami yang telah kami bacakan pada sidang pengadilan sebelumnya pada Selasa tanggal 04 Agustus 2020.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa LUKMAN HAKIM BIN M. YUNUS pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib ataupun pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di pinggir Sungai Krueng Cubo Gampong Blang Baro Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan usaha kegiatan penambangan tanpa memiliki dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*", dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 terdakwa sedang melakukan penambangan pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin sedot pasir merk Jiangdong 35 yang memakai 2 (dua) buah ban mobil bertempat di pinggir Sungai Krueng Cubo Gampong Blang Baro Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib datang saksi Mirza Firdaus, saksi Rahmat Murtaza dan beberapa personil Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan usaha kegiatan penambangan tanpa memiliki dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan pasir yaitu terdakwa terlebih dahulu menghidupkan 1 (satu) unit mesin sedot pasir merk Jiangdong 35 lalu menarik selang yang terpasang pada mesin tersebut sepanjang ± 11 (sebelas) meter kedalam sungai, lalu 1 (satu) orang pekerja lain berada didalam sungai dengan posisi memegang selang yang diarahkan kedalam sungai, lalu mesin sedot pasir merk Jiangdong 35 tersebut akan menyedot pasir bercampur dengan batuan yang ada didalam sungai dan mengeluarkannya melalui selang lain sepanjang ± 8 (delapan) meter yang terdakwa letakkan didalam mobil truk hingga mobil truk tersebut terisi penuh dengan pasir yang bercampur dengan batuan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual pasir yang bercampur batuan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per mobil, dengan rincian pembagian yaitu, untuk bahan bakar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan iuran desa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permobil truk sedangkan sisanya sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa dan untuk membayar upah 1 (satu) orang pekerja;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan penambangan pasir dan batuan secara ilegal di pinggir Sungai Krueng Cubo Gampong Blang Baro Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan pemilik 1 (satu) unit mesin sedot pasir merk Jiangdong 35 adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Pidie Jaya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh, terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dan batuan di pinggir Sungai Krueng Cubo Gampong Blang Baro Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya sehingga kegiatan penambangan pasir dan batuan yang terdakwa lakukan adalah ilegal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mirza Firdaus Bin Derita Sayuti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan benar adanya;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penambangan pasir tanpa izin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB di Pinggiran Sungai Gampong Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa yang melakukan penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa, Saksi Jafaruddin Bin Marhaban, dan Saksi Jamaluddin Bin Main;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir di daerah aliran sungai (DAS) Gampong Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan mesin sedot pasir;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi sebanyak 6 (enam) orang dalam satu tim;
- Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di area sungai;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan penyedotan pasir dengan menggunakan mesin sedot pasir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pasir yang disedot oleh Terdakwa dengan menggunakan mesin langsung dimuat ke dalam truk;
- Bahwa terhadap truk yang sedang memuat pasir tersebut tidak dilakukan penangkapan dan tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi ada menanyakan soal izin pertambangan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin;
- Bahwa selain Terdakwa, terdapat orang lain yang melakukan penambangan namun lokasinya terpisah;
- Bahwa Saksi juga melakukan pemeriksaan di lokasi penambangan lainnya namun tidak menemukan penambang pasir lainnya;
- Bahwa keadaan sungai di sekitar tempat penambangan pasir sudah abrasi;
- Bahwa perangkat desa mengetahui aktivitas penambangan pasir tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari kepala desa (Geusyik);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jafaruddin Bin Marhaban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan benar adanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa penambangan pasir tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa tempat kejadiannya di piggiran sungai Gampong Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan pasir tanpa izin;
 - Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa, Saksi, dan Saksi Jamaluddin Bin Main;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berada di dalam sungai dan sedang mandi;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi saat melakukan penambangan menggunakan mesin penyedot pasir Merk Jiangdong;
 - Bahwa Saksi sebelum dilakukan penangkapan tidak mengetahui penambangan pasir harus ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru 3 (tiga) bulan melakukan penambangan pasir dengan menggunakan mesin;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik mesin sedot pasir adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi bekerja sendiri-sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan pekerja dalam melakukan penambangan 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi memperoleh penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada surat edaran yang melarang untuk tidak melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jamaluddin Bin Main, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan benar adanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penambangan pasir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa kejadiannya di pinggiran sungai Gampong Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa, Saksi, dan Saksi Jafaruddin Bin Marhaban;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang berada di warung kopi dan dipanggil untuk datang ke sungai;
- Bahwa Saksi juga melakukan penambangan pasir;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan penambangan pasir dengan menggunakan mesin penyedot pasir merk Jiangdong;
- Bahwa Saksi ditangkap bersamaan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan pasir;
- Bahwa jarak warung kopi tempat Saksi duduk dengan lokasi penangkapan terhadap Terdakwa kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru 3 (tiga) bulan melakukan penambangan pasir dengan menggunakan mesin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mesin sedot pasir yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan penambangan pasir sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penambangan pasir tidak boleh dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibantu oleh 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi memperoleh penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada surat edaran yang melarang untuk tidak melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Khairunnisa, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Ahli tersebut benar adanya;
 - Bahwa Ahli diperiksa terkait masalah administrasi pertambangan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya, yaitu sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Air;
- Bahwa proses untuk mengeluarkan izin eksplorasi terhadap pertambangan pasir dan batuan adalah Pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya menerima permohonan dari pemohon dan harus dilengkapi dengan persyaratan berupa rekomendasi dari Geusiyik gampong, Camat, serta Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dikeluarkan rekomendasi;
- Bahwa setelah pemohon mendapatkan rekomendasi dari PMPTSP, pemohon tinggal menunggu informasi dari pihak PMPTSP Provinsi setelah rekomendasi diteruskan oleh PMPTSP;
- Bahwa secara spesifik untuk mendapatkan izin pertambangan dari pihak PMPTSP diperlukan rekomendasari dari Geusiyik Gampong, Camat, Surat Pernyataan persetujuan dari tetangga dan surat pernyataan kesanggupan menjaga lingkungan, Akta dan membuat peta lokasi;
- Bahwa setelah pemohon mengajukan permohonan untuk dikeluarkan izin usaha pertambangan maka pihak PMPTSP akan turun ke lapangan;
- Bahwa rekomendasi dari PMPTSP akan dikeluarkan dan diteruskan ke PMPTSP Provinsi setelah keseluruhan administrasi terpenuhi dan telah dilakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa pihak PMPTSP Kabupaten tidak berwenang untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin usaha pertambangan adalah PMPTSP Provinsi;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, berdasarkan data pada PMPTSP Kabupaten, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dikeluarkan izin usaha pertambangan;
- Bahwa pertambangan apapun meskipun dilakukan di tanah sendiri namun diperuntukkan untuk hal yang bersifat komersil harus tetap dilengkapi dengan izin usaha pertambangan;
- Bahwa setelah mendapatkan rekomendasi dari PMPTSP Kabupaten dan mendapatkan izin eksplorasi dari pihak PMPTSP Provinsi tetap tidak boleh untuk melakukan produksi;
- Bahwa setelah mendapatkan izin ekplorasi kemudian pemohon harus mengajukan izin produksi dengan dilengkapi laporan eksplorasi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan usaha pertambangan rakyat diperbolehkan namun tetap harus dilengkapi dengan izin pertambangan rakyat;
- Bahwa sudah ada usaha pertambangan yang mendapatkan izin di wilayah Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, terdapat 7 (tujuh) orang yang telah mendapatkan izin untuk melakukan pertambangan;
- Bahwa lokasi usaha pertambangan yang telah dilengkapi izin tersebut sepengetahuan Ahli terdapat di Kecamatan Ulim, dan Kecamatan Bandar Baru;
- Bahwa belum pernah dilakukan sosialisasi terkait izin usaha pertambangan dari instansi tempat ahli bekerja kepada masyarakat;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui di Gampong Cubo Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya ada pertambangan pasir dan batu;
- Bahwa sepengetahuan Ahli tidak ada izin untuk melakukan usaha pertambangan pasir di wilayah Cubo;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli Ida Fitriani, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Ahli tersebut benar adanya;
- Bahwa Ahli diperiksa terkait dengan administrasi izin usaha pertambangan;
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, sebagai Pengelola Dokumen perizinan;
- Bahwa tugas Ahli selaku Pengelola Dokumen Perizinan pada DPMPSTP Aceh adalah mengumpulkan, memeriksa, dan mengolah data perizinan dan non perizinan bidang energi dan sumber daya mineral serta pertanahan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Ahli belum memiliki sertifikat di bidang pertambangan;
- Bahwa pengertian pertambangan yang ahli ketahui adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa untuk melakukan usaha pertambangan harus ada izin usaha pertambangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat boleh untuk melakukan usaha pertambangan, namun tetap harus ada izin yaitu izin pertambangan rakyat (IPR);
- Bahwa pertambangan secara singkat adalah pengambilan bahan galian yang ada di dalam bumi seperti batubara, batu-batuan, pasir dll;
- Bahwa untuk mengambil atau melakukan suatu pertambangan harus ada izin dari pihak dinas terkait yaitu DPMPTSP Aceh;
- Bahwa untuk melakukan pertambangan izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa setelah mendapatkan izin usaha pertambangan selanjutnya harus membuat izin eksplorasi dan izin produksi;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara izin usaha pertambangan pada badan usaha dengan perseorangan;
- Bahwa klasifikasi yang dikatakan penambangan galian C adalah penambangan dengan menggunakan mesin atau alat berat (escavator) tidak dengan mesin penyedot pasir;
- Bahwa di Aceh belum ada wilayah izin usaha pertambangan rakyat;
- Bahwa proses yang harus dilalui oleh seseorang atau badan usaha untuk mendapatkan izin usaha pertambangan yaitu dengan melengkapi syarat permohonan izin usaha pertambangan berupa profil badan usaha, akte, pemegang saham, rekomendasi dari kepala desa, camat, peta sejajar bujur lintang, lalu mengajukan ke PMPTSP Kabupaten untuk diteruskan kepada DPMPTSP Aceh kemudian pihak DPMPTSP melakukan survey ke lokasi dan setelah memenuhi seluruh persyaratan baru kemudian dikeluarkan izinnnya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, tidak terdapat dokumen permohonan masuk atas nama Terdakwa Lukman Hakim Bin M.Yunus;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, untuk mengajukan permohonan izin usaha pertambangan diperlukan pula rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu dokumen AMDAL;
- Bahwa pemohon izin usaha pertambangan juga harus melengkapi rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air;
- Bahwa tidak terdapat pengecualian terhadap izin usaha pertambangan yang bersifat komersil;
- Bahwa menurut aturan apabila pertambangan dilakukan secara manual untuk kepentingan sendiri itu diperbolehkan namun dalam hal yang bersifat komersial tidak dibolehkan dan tetap harus ada izin meskipun dilakukan di tanah sendiri;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa tempat kejadiannya di pinggiran Sungai Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa, Saksi Jafaruddin Bin Marhaban dan Saksi Jamaluddin Bin Main;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk melakukan penambangan pasir harus ada izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa baru tahu setelah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir dibantu oleh 3 (tiga) orang pekerja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir menggunakan mesin sedot pasir merk Jiangdong;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan penyedotan pasir di sungai;
- Bahwa ketiga teman kerja Terdakwa tidak ikut ditangkap karena sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan untuk setiap 1 (satu) truk pasir sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengisian pasir dalam 1 (satu) truk memakan waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa tidak setiap hari ada truk yang mengambil pasir hasil penambangan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pungutan khusus dari desa kepada Terdakwa dari hasil penambangan pasir Terdakwa, yang ada hanya iuran untuk masjid dan majelis taklim;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa melakukan pengisian 5 (lima) truk pasir, namun tergantung pada permintaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus izin untuk melakukan penambangan pasir karena Terdakwa tidak tahu harus ada izin untuk melakukan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan dan sudah sejak kecil Terdakwa dan masyarakat bekerja sebagai penambang pasir;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh teman kerja Terdakwa dalam 1 (satu) truk memperoleh Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk satu orang;

- Bahwa posisi teman kerja Terdakwa sedang bekerja pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian teman kerja Terdakwa kabur;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi M.Yusuf MD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penambangan pasir tanpa izin;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB;

- Bahwa kejadiannya di pinggiran Sungai Gampong Blang Baro Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa yang melakukan penambangan pasir adalah Terdakwa Lukman Hakim Bin M.Yunus;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot pasir;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polres Pidie Jaya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penambangan pasir di wilayah aliran sungai Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat termasuk Terdakwa;

- Bahwa Saksi di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya adalah kepala desa (Geusiyik);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk melakukan penambangan pasir harus ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, di wilayah tersebut ada penambang lain selain Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak menerima imbalan dari hasil penambangan pasir tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pungutan untuk desa dari hasil penambangan pasir, yang ada hanya sebatas masyarakat yang memohon dari para penambang pasir untuk menyisihkan sedikit rezekinya untuk acara keagamaan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi dari pihak pemerintah tentang larangan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa sampai dengan saat ini masih dilakukan penambangan pasir walaupun dilakukan secara diam-diam;
- Bahwa sejak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sudah pernah berkonsultasi dan berkomunikasi dengan pihak kecamatan terkait masalah ini;
- Bahwa masyarakat di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya bekerja selain dari bertani juga melakukan penambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengkoordinir penambangan pasir di desa yang Saksi pimpin;
- Bahwa Terdakwa dan masyarakat melakukan penambangan atas dasar inisiatif masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga jual pasir dalam 1 (satu) truk adalah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per truk setelah membayar uang lintas kebun masyarakat, uang karang taruna, uang untuk majelis taklim dan uang untuk masjid;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tidak pernah ada himbauan dari pihak kecamatan terkait dengan penambangan pasir;
- Bahwa sampai dengan saat ini di aliran sungai tersebut masih ada mesin sedot pasir namun disembunyikan dan bila ada keperluan baru dilakukan penambangan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2015;
- Bahwa keadaan di wilayah Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya ketika tidak dilakukan penambangan pasir sering tergenang banjir;
- Bahwa setelah sering dilakukan penambangan pasir, banjir sudah berkurang;
- Bahwa jika penambangan pasir ditutup justru menjadi beban Saksi selaku kepala desa karena hilangnya mata pencaharian masyarakat;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat setelah dilakukan penambangan pasir sangat banyak terutama untuk Terdakwa sendiri dapat menghidupi keluarganya dan untuk orang banyak juga ada yaitu dapat melakukan pembangunan masjid sebagai tempat beribadah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2020, sekitar jam 15.00 WIB;
- Bahwa tempat kejadiannya di pinggiran Sungai Gampong Blang Baro Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang melakukan penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa Lukman Hakim Bin M.Yunus;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot pasir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pidie Jaya;
- Bahwa masyarakat di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya bekerja dari bertani dan juga melakukan penambangan pasir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk desa tidak ada pungutan khusus dan yang ada hanya sekedar iuran untuk biaya keagamaan seperti Majelis Taklim, sumbangan untuk masjid, dan iuran kepemudaan;
- Bahwa Saksi tidak mengkoordinir penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan masyarakat melakukan penambangan pasir atas inisiatif masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual pasir dalam 1 (satu) truk dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam 1 (satu) truk kurang lebih Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setelah membayar uang lintas kebun milik masyarakat, uang karang taruna, uang untuk majelis taklim dan uang untuk masjid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penambangan pasir di wilayah aliran sungai Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat termasuk Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya adalah ketua pemuda / karang taruna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk melakukan penambangan pasir harus ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di wilayah penambangan pasir tersebut selain Terdakwa ada penambang pasir lainnya;
- Bahwa Saksi tidak menerima imbalan dari hasil penambangan pasir tersebut, yang ada hanya untuk keperluan kepemudaan;
- Bahwa iuran untuk kepemudaan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi dari pihak pemerintah tentang larangan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa sampai dengan saat ini masih dilakukan penambangan pasir oleh masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mesin sedot pasir yang disita adalah milik Terdakwa Lukman Hakim Bin M.Yunus;
- Bahwa Saksi hanya mengambil uang pungutan untuk keperluan kepemudaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin sedot pasir Merk Jiangdong 35;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan keberadaannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga sah untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk lebih dalam pada pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengkaji fakta-fakta persidangan untuk menemukan fakta hukum yang didapatkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jafaruddin Bin Marhaban dan Saksi Jamaluddin Bin Main karena melakukan penambangan pasir tanpa izin yang mana keterangan Para Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Terdakwa dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa ditangkap di pinggiran sungai

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa mesin sedot pasir Merk Jiangdong 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB di pinggir sungai Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Jafaruddin Bin Marhaban dan Saksi Jamaluddin Bin Main karena telah melakukan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir menggunakan mesin sedot pasir Merk Jiangdong 35;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut dikarenakan terdapat perubahan undang-undang setelah Terdakwa melakukan perbuatannya yang mana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan mana yang akan dipergunakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atas nama Terdakwa dikarenakan terdapat perubahan terhadap pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, sedangkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020, maka jika didasarkan pada *tempus* (waktu) perbuatan dilakukan, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanpa adanya perubahan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim memandang secara substantif ketentuan pidana tersebut tidak berlainan dan pada pokoknya mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap penambangan tanpa izin usaha pertambangan, namun perubahan yang terjadi hanya pada ancaman maksimal pidana yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim, oleh sebab itu ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi Terdakwa,” dapat dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim dalam menentukan *strafmat* pidana yang dijatuhkan, sedangkan mengenai ketentuan hukum mana yang diterapkan tetap berdasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat dilakukannya perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke toe rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaatheid*) subjek hukum dan juga untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena itu juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Lukman Hakim Bin M.Yunus yang mana identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana pada surat dakwaan, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyatakan sehat dan siap untuk diperiksa pada perkara ini serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dapat dengan lancar menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Terdakwa sehat akal pikirnya, oleh sebab itu maka Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri dari IUP Eksplorasi dan IUP Produksi, sedangkan IPR adalah izin pertambangan rakyat yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. IUPK atau izin usaha

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengklasifikasikan pertambangan mineral dan batubara ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang dan salah satunya batuan yang meliputi kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jafaruddin Bin Marhaban dan Saksi Jamaluddin Bin Main ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB di pinggir sungai Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya karena telah melakukan penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot pasir Merk Jiangdong 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mirza Firdaus Bin Derita Sayuti, Saksi Jafaruddin Bin Main dan Saksi Jamaluddin Bin Marhaban, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di area sungai dan sedang melakukan penyedotan pasir dengan menggunakan mesin sedot pasir dan langsung dimuat ke dalam truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa dalam 1 (satu) hari bisa melakukan pengisian 5 (lima) truk pasir namun tetap bergantung pada permintaan, dan Terdakwa memperoleh penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang melakukan penyedotan pasir di pinggir sungai Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya untuk dimuat ke truk dan dijual ke truk yang datang termasuk dalam kategori melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Khairunnisa, S.T., dan Ahli Ida Fitriani, S.T., segala sesuatu usaha pertambangan di provinsi Aceh haruslah mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Aceh, dan pertambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin atau alat berat, bukan menggunakan mesin penyedot pasir sebagaimana yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang termuat pada Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah mengenai keberatan dengan jumlah hukuman (*strafmat*) yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana termuat pada nota pembelaannya, namun demikian Majelis Hakim memandang terhadap pembelaan tersebut tetaplah perlu untuk dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa terhadap alasan ke-1 Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan “kegiatan penambangan pasir dan batuan di pinggir sungai krueng cubo Gampong Blang Baro Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya merupakan kegiatan usaha mata pencaharian mayoritas masyarakat Gampong Blang Baro yang telah berlangsung sejak lama dari sejak Terdakwa belum lahir dan turun temurun sampai dengan sekarang, bahkan sampai dengan sekarang pun masih banyak orang lain yang melakukan penambangan pasir dan batuan di sungai tersebut dan tidak dihentikan dan/atau dilakukan penangkapan atas pelaku penambangan tersebut oleh pihak yang berwenang,” maka dengan berpedoman pada teori tujuan pemidanaan yaitu:

- Teori pencegahan umum (*algemene preventive theorieen*) yang menyatakan tujuan pidana yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan;
- Teori pencegahan khusus (*bijzondere preventive theorieen*), yang menyatakan tujuan pidana yakni membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana kepada Terdakwa Lukman Hakim Bin M.Yunus bukanlah semata-mata pembalasan melainkan juga merupakan pembelajaran terhadap Terdakwa dan masyarakat agar tidak melakukan penambangan pasir tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan ke-2 Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan "Terdakwa hanyalah seorang yang tidak tamat sekolah sehingga tidak paham tentang aturan perizinan IUP, IUPR atau IUPK, ditambah lagi selama ini tidak pernah dilakukan sosialisasi oleh dinas terkait tentang aturan perizinan tersebut, yang Terdakwa pahami adalah kegiatan penambangan tersebut adalah legal karena hampir semua masyarakat gampong melakukan kegiatan usaha tersebut yang sudah berlangsung sejak lama dan tidak pernah ditangkap dan dipidanakan. Ditambah lagi kegiatan penambangan tersebut telah diizinkan oleh aparat Desa dan Terdakwa juga selalu membayar iuran kepada Desa atas kegiatan penambangan tersebut, yang mana atas iuran tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan kegiatan sosial di Gampong seperti untuk pembangunan masjid, Meunasah dan juga disumbangkan kepada majelis pengajian, sebagaimana keterangan saksi M.Yusuf selaku Geuching Gampong dan Saksi Abdullah selaku Ketua Pemuda Gampong," Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas fiksi hukum yaitu semua orang dianggap tahu hukum dan adagium *Ignorantia Juris Non Excusat* (seseorang tidak bisa mengelak dengan berdalih belum atau tidak mengetahui hukumnya) memandang alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah berlandaskan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan ke-3 Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan "berdasarkan keterangan Saksi M.Yusuf selaku Geuchik Gampong dan Saksi Abdullah selaku Ketua Pemuda Gampong menerangkan bahwa kegiatan usaha penambangan tersebut sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat Gampong Blang Baro dan selama ini tidak pernah terjadi bencana alam banjir atau longsor akibat dari kegiatan penambangan galian c tersebut. Bahkan sebaliknya akibat dari kegiatan penambangan tersebut sungai menjadi lebih bagus dikarenakan kedalaman sungai menjadi bertambah sehingga arus air sungai menjadi lancar dan tidak naik ke darat," Majelis Hakim memandang alasan tersebut tidaklah relevan dengan perkara Terdakwa Lukman Hakim Bin M.Yunus, lagipula keterangan Saksi M.Yusuf dan Saksi Abdullah tersebut yang dijadikan sandaran pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bukan merupakan keterangan ahli lingkungan hidup dan tidak pula didukung bukti-bukti lainnya sehingga patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan ke-4 Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan “disamping telah membayar iuran kepada gampong, Terdakwa juga ada membayar uang sewa lahan kepada pemilik lahan tempat dilakukan kegiatan penambangan dan juga membayar biaya jalan kepada gampong untuk lalu lintas kegiatan penambangan tersebut,” Majelis Hakim berpandangan alasan tersebut tidak relevan dan tidak berkaitan dengan perkara ini oleh sebab itu alasan tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal untuk dijadikan hal-hal yang meringankan Terdakwa, maka dikabulkan/tidaknya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut termuat pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus poin ke-2 tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai tuntutan “denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengkajian Majelis Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang bersifat khusus mengatur mengenai pengganti pidana denda sebagaimana pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.” Oleh sebab itu, maka terhadap pengganti pidana denda pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan;”

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak hanya berupa pidana pokok penjara waktu tertentu melainkan pula diatur pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sedot pasir Merk Jiangdong 35 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Bin M.Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin sedot pasir Merk Jiangdong 35;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Deny Syahputra,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Afriansha.AR,S.H., Muhammad Yuslimu Rabbi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Afriansha.AR,S.H.

Deny Syahputra,S.H,M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28